

3109

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

N o m o r : 8764/9-A.-

Lampiran : ---

S i f a t : Segera.

H a l : Pembajaran ganti rugi tanah dan tanaman dalam rangka perluasan djalen.

Benda Atjeh, 5 Agustus 1971.-

Kepada :

Pimpinan Projek Rehabilitasi
Djalan Langsat-Tamiang-Lho^gneumawe
di -

B A N D A - A T J E H . -

1. Sehubungan dengan surat Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur No. 6058/7 tanggal 24 Djuli 1971 yang -
dialamatkan kepada Saudara dan tembusannya antara lain kepada kami, tentang hal tersebut diatas dengan ini -
kami minta agar pembajaran ganti rugi kepada Saudara -
T. ALI BASJAH dapat kiranja segera diselesaikan berdasarkan taksa dari Bupati Kepala Daerah Kabupaten -
Atjeh Timur.
2. Demikian harapan kami.-



Tembusan :

1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Timur di Langsa.
2. Sdr. T. ALI BASJAH.-

nd Kijo II
8/9/8-71

NASBOON MAHMUD S.H.
Advocaat Pengatjara Hukum
Kantor: Dj. Djen. A. Yani 38A
Medan — Tel. 24138.-

3.

BismillahirRahmannirRahim.

7257/3

2849

97-1

No. : 63/Ds-48/71.

Lamp. : Fotocopy Surat Keterangan.

Jang Terhormat,
Bapak Gubernur KDH Tingkat I
Daerah Istimewa Atjeh
di Kota Radja.

Medan, 7 Juli 1971.

Assalamu'alaikum w.w.
Dengan hormat,

Jang bertanda tangan dibawah ini, Nasboon Mahmud SH
Pengatjara tinggal di Medan, berkantor di Djl. Djen. A. Yani 38A,
dalam hal ini sebagai kuasa :

Njonja Tjut Asmawati
djanda Said Muhammad, tinggal di Medan
Djl. Djen. Gatot Subroto, Gg. Warga Lr. Ardjuna No. 18.

Berhubung dengan tanah mereka terletak di Seuneubok
Baru Ketjumstan Manjak Pajed, Atjeh Timur tahun 1962 dikeruk
diambil oleh Pertamina, hingga ribuan pohon karet dan kelapa
mereka rusak. Tanah itu diambil untuk perbaikan jalan raya
antara Kusla Simpang dan Langsa jang sangat diperlukan oleh
Perusahaan Pertamina sendiri.

Pertamina mengatakan bahwa hal ini bukan tanggung
djawab mereka, tetapi tanggung djawab Pemerintah terutama
Pemerintah Daerah. Mendengar Pertamina ada mengantai kerugian
semestjam itu timbul keraguan kami.

Maka dengan ini kami mohon Bapak austu kali menjadi
saksi dalam perkara ini dimuka Pengadilan Negeri di Medan,
demikian keadilan dan kepentingan penduduk jang menjadi korban.

Agenda No. 445. -
Terima kasih,

27 DJL. 1971 R.

Terima kasih,

Wassalam, **NASBOON MAHMUD S.H.**

Advocaat / Pengatjara
Kantor: Dj. Djen. A. Yani 38A
MEDAN Tel. 24138
Nasboon Mahmud SH

(Nasboon Mahmud SH),
Pengatjara.-

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR
- LANGSA -

No.

= SURAT - KETERANGAN =

No. 9429/2/1970

BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH TIMUR di Langsa, dengan ini menjatakan bahwa memang benar dan sesungguhnja, P.N.PERTAMINA Unit I Pangkalan Beranda mengambil tanah untuk keperluan perluasan Djalan - Raya Langkat Tamiang sampai dengan perbatasan Atjeh Timur dengan Atjeh Utara, jaitu kepunjaan Saudara SAID MUHAMMAD jang terletak di Kampung Bukit Pandjang (nama sekarang Kampung Seuneubok-Baro) Ketjamatan Manjak Pajet pada bulan Maret 1962 sebanjak 5.000.000 M³ dan diatasnya terdapat 2.000 (dua ribu) batang pokok rambung dan 50 (lima puluh) batang pokok kelapa.

Sampai hari ini oleh P.N.PERTAMINA Unit I belum pernah mengadakan tanggung djawab ganti kerugian atas tanah tersebut.

Oleh pihak kami berdasarkan Pengumuman kami tanggal 21 Februari-1962 No.01/1962 , mengeluarkan keputusan tanggal 22 Maret 1962 jang memutuskan akan ganti kerugian atas setiap pemakaian tanah rakjat ja itu tiap-tiap per M³ Rp.5,- (lima rupiah), tidak termasuk harga bangan dan tanaman diatasnya.

Berdasarkan surat keputusan dimaksud, maka taksiran kerugian atas tanah kepunjaan Saudara SAID MUHAMMAD tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

- a. Harga tanah sedjumlah 5.000.000 M³ a Rp. 5,- = Rp.25.000.000,-
- b. Harga 2.000 batang pokok rambung a Rp.420,- = " 840.000,-
- c. Harga 50 batang pokok kelapa a Rp.900,- = " 45.000,-

D j u m l a h seluruhnya = Rp.25.885.000,-
(dua puluh lima djuta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Terakhir perlu kami djelaskan bahwa djumlah ganti rugi tersebut agar Saudara maklumi, manurut taksasi jang telah kami sampaikan kepada P.N. PERTAMINA telah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dimana nilai-nilai harga telah meningkat sampai dengan ribuan persen.

Demikianlah pengharapan kami semoga ganti rugi tersebut agar Saudara dapat memperoleh pembajarannya dan mempertimbangkannya berdasarkan: a. Surat keterangan Kepala Kemukiman Manjak Pajet tanggal 4 Desember 1962 No.210/IM/12/62.

b. Surat permohonan dari Saudar Said Muhammad kepada kami tanggal 24 Desember 1962.

c. Surat permohonan dari Sdr.Said Muhammad kepada Direksi P.N.PERTAMINA (Perwakilan) di Medan tanggal 20 Februari 1965.



Po.SK: 001/12/1970,-

Sembungan dengan surat ketjamatan ini

Sdr. SAID ZAHRI bin SAID MOHAMAD, ahli waris Sdr. H. M. RAHMAN, ketum karet dan kelapa, jang + 10 diturunkan oleh PT. P.T.O. pada tahun 1960, pada depan rumah saja. Hanya ketum karet yang dikenal sebagai PAJED, dan pernah dikenal sebagai ketum karet dan kelapa yang ada di kerukutan.

1. Berdasarkan Surat Perintah Raja dan Kepala Mukim Ketjamatan PAJED/Ketjamatan Langsa No. 20/T/12/50, tertanggal Thulang Tuit .. 4 Desember 1961,-
2. Pemeriksaan(Choking) kami telihat tanah ketum karet dan kelapa tersebut cadas, bahwa tanah bukit jang ditengah dengan karet dan kelapa terletak dikawasan Sungai Baru Kerukutan Langsa-Kual, ahli waris PAJED, Ketjamatan Langsa, adalah benar hak milik Sdr. SAID ZAHRI APTRI bin SAID SOLOH, AD, jang + 10 diperlup tanahnya oleh PT. P.T.O. lebih kurang 5.000.000. (lima juta) RU pada tahun 1961,-
 - a. Tanah di karet sebanyak : 2000 m² tanah.
 - b. Tanah di kelapa sebanyak : 500 hektar.
3. Dapat bukti dari seseorang yang bertemu dengan oleh H.M. RAHMAN di kerukutan Langsa-Kual, ahli waris ketum karet dan kelapa yang dikenal sebagai PAJED.
4. Jang + 10 ketum karet bukti pentaksiran tanah bukit tanah oleh PT. P.T.O. yang tidak disertai tanda pada Geotrikik, Kerukutan Langsa-Kual, ketum karet ketum karet dan kelapa yang berada di bawah itu(tahun 1962).-
5. Atas kontraktoran(pengembang tanah), sebaiknya segera dibersihkan tanahnya yang kini tidak bisa dibersihkan lagi oleh karena tanaman yang ada telah habis runtuh akibat penambangan tanah dibawah ini,-
6. Menurut taksiran kami akibat penambangan oleh PT. P.T.O. yang terdiri atas ketum karet, yang akibatnya kebunnya dipahak penambang selama Rp. 1.000.000,- (sepuluhan rupiah) cada tanahnya setiap tahun.
7. Menurut taksiran kami akibat penambangan oleh PT. P.T.O. yang terdiri atas ketum karet, yang akibatnya kebunnya dipahak penambang selama Rp. 1.000.000,- (sepuluhan rupiah) cada tanahnya setiap tahun.


Berdasarkan surat ketjamatan ini, maka ketum karet yang bersangkutan dapat mengambil di atas parit.

Tulang Tuit, 24 Desember 1970,-

KEPALA MUKIM, KETJAMATAN LANGSA-KUAL,

Diketahui oleh

Pemerintahan kerukutan
Langsa-Kual, PAJED.



Almar
P.S. BULEH TER =